



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 44 / KPTS /II / 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA BIAMAHI DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, untuk itu guna menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan dan dalam upaya mendukung tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa dan memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan selaku Kepala Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
- 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

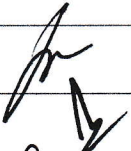
Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 141.1/05/2018 tanggal 08 Januari 2018 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr NYONG MUHAMAD** dari jabatan Kepala Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan **Sdr. MUKDI ABBAS / NIP. 19791113 200604 1 012 / Pangkat Penata III/c** sebagai Penjabat Kepala Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat No 62.A Tahun 2012 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Biamaahi di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 FEBRUARI 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



DANNY MISSY

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 - 3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 - 4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 - 5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 - 6. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
 - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui.